SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP HILANGNYA AKTA OTENTIK AKIBAT KELALIAN NOTARIS

NOTARY RESPONSIBILITY FOR THE LOSS OF AUTHENTIC DEEDS DUE TO NOTARY NEGLIGENCE

Annisa Hidayati*

*Universitas Achmad Yani, Banjarmasin, Kalimantan Selatan Provinsi, Indonesia

*email: annisahidayati@uay.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa hilangnya akta otentik merupakan perbuatan melawan hukum dan untuk mengetahui pertanggung jawaban terhadap notaris dalam hal terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dalam pembuatan akta sehingga menyebabkan kerugian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang- undangan dan doktrin ilmu hukum mengenai perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab khusus, identifikasi masalah dan menganalisis secara preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, dapat dikatakan perbuatan melawan hukum karena sudah dibuktikan bahwa masuk dalam syarat-syarat materiil perbuatan melawan hukum termasuk pada perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, selain adanya syarat materiil perbuatan melawan hukum adapula syarat materiil lainnya yaitu kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal/sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Kedua, Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Menyelesaikan Masalah hilangnya minuta akta akibat kelalaianya adalah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta akta merupakan asli akta yang berisi tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan Notaris. Dalam minuta akta juga diberi nomor, tanggal, bulan tahun yang fungsinya untuk menjamin kepastian bahwa para pihak tau penghadap telah menghadap pada tanggal, bulan, tahun dan waktu tersebut. Adapun tanggung jawab Notaris dalam menyelesaikan hilangnya minuta akta salah satunya adalah dengan mengganti kerugian kepada para pihak, apabila para pihak dirugikan oleh pihak Notaris yang bersangkutan. Sedangkan sanksi bagi Notaris yang lalai dalam menyimpan minuta akta yang dibuatnya dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara;, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.

Kata Kunci:
Notaris
Akta Otentik
Perbuatan Melawan Hukum

Keywords:
Notary
Authentic Deed
Unlawful Acts

Abstract

Research this research aims to determine whether the loss of is an unlawful act and to find out the responsibility of a notary in the event of an unlawful act in the making of a deed that causes loss. deed that causes loss. This research is a normative legal research, by taking an inventory of laws and regulations and legal doctrine on regarding tort and special liability, identifying problems and analyzing prescriptively. problem and analyzing prescriptively. The result of this research shows that: First, it can be said that against the law because it has been proven that it is included in the material material requirements of tort law including actions that are contrary to the legal obligations of the perpetrator, in addition to the material requirements of the tort contrary to the legal obligations of the perpetrator, in addition to the material requirements of the tort, there are also other material requirements, namely fault, loss, and loss. against the law there are also other material requirements, namely fault, loss, and the causal relationship between the unlawful act and the legal obligation of the perpetrator. causal relationship between the unlawful act and the loss. Second, the Role and Responsibility of Notary in Resolving the Problem of the loss of deed minutes due to his negligence is in accordance with Article 16 paragraph (1) letter b of the Notary Position Law, which is to make deed in the form of deed minutes and keep it as part of the Notary Protocol. Minute of deed is the original deed containing the signatures of the parties or faces, witnesses, and Notary. and Notary. In the deed minutes, the number, date, month and year are also given. its function is to ensure that the parties or the confronters have been facing on the date,

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang dipercayai oleh masyarakat untuk pembuatan akta otentik. Akta otentik tersebut dipergunakan untuk alat bukti, akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.

Jabatan Notaris telah diatur dalam suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432. Mulai berlaku pada Tanggal 6 Oktober 2004. Undang-Undang mana telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. Mulai berlaku pada Tanggal 15 Januari 2014.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, ditegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris, ditegaskan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan Perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan, sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena Notaris mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya. Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik. Selain Undang-Undang Jabatan Notaris, terdapat Kode Etik Notaris yang mengatur etika Notaris dalam menjalankan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melaksanakan tugas jabatannya, seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Notaris diharapkan mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik.[1]

Diberlakukannya Undang-Undang Jabatan Notaris diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara kepada Notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.[2] Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut telah ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (1) tentang kewenangan seorang Notaris, menegaskan bahwa:

"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang."

Notaris sebagai pejabat umum dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, terutama dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna.[3] Akta otentik merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna. Akta otentik memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), menegaskan bahwa

[1] Komar Andasasmita, 1981, *Notaris I*,Bandung : Sumur, hal. 14.
[2] Habib Adjie dan Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju, hal. 7
[3] Komar Andasasmita,1981, Notaris I, Bandung : Sumur, hal. 45.

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."

Melalui akta otentik, dapat diformat secara jelas hak, kewajiban dan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait di dalamnya atau dengan kata lain akta otentik merupakan bukti rekaman atas suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan, mempunyai arti yang lebih penting daripada sebagai alat bukti. Bila terjadi sengketa, akta otentik dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pihak yang bersengketa. Peran Notaris diperlukan di Indonesia, dilatar belakangi oleh Pasal 1866 KUHPerdata.

Dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris menikmati kewenangan ekslusif untuk membuat akta-akta otentik. Terhadap akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata sehingga notaris berwenang membuat akta-akta otentik menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum. Notaris berkedudukan sebagai penasehat terpercaya dari orang-orang yang memerlukan bantuan hukum dan bagi klien dapat berperan sebagai penunjuk arah.[4]

Pembuktian tertinggi adalah bukti tulisan. Bukti tulisan dapat berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan dan yang berwenang membuat akta otentik diantaranya adalah Notaris. Untuk itulah negara menyediakan lembaga yang bisa membuat akta otentik.[5] Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, dengan demikian Notaris tidak menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri. Sebagaimana harapan Komar Andasasmita, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.[6]

Di samping kewenangan yang dimiiki, Notaris memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa, dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan, sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena Notaris mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya selain itu, Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik. Selain Undang-Undang Jabatan Notaris, terdapat Kode Etik Notaris yang mengatur etika Notaris dalam menjalankan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya, seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Notaris diharapkan mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik.[7] Etika dalam praktek menyangkut 2 (dua) substansi esensi pokok persoalan etika, yaitu benar dan salah (*right and wrong*), serta baik dan buruknya (*good and bad*) perilaku manusia dalam kehidupan bersama.[8]

[4] Dedy Mulyana,dkk.2022. *Implementasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Membatalkan Akta Otentik*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan.Vol.6.No.1.hlm 104.
[5] *Ibid,* hlm.46
[6] *Ibid,*hlm.45.
[7] Komar Andasasmita, *Notaris I*,Op. Cit., hal. 14.
[8] Jimly Asshiddiqie, 2015, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics'*

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, terutama dalam pembuatan akta harus penuh kehati-hatian dan ketelitian. Karena kesalahan pada notaris dapat menyebabkan suatu akta yang dibuatnya menjadi cacat hukum dan juga dapat merugikan pihak lain.[9]

Norma etika mengatur pola-pola hubungan yang ideal antara orang perorang manusia dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain. Tanpa etika, Notaris hanyalah robot-robot mekanis yang bergerak tanpa jiwa. Kode Etik dapat digambarkan sebagai aturan-aturan moral yang terkait dengan sesuatu profesi, pekerjaan atau jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing anggotanya mengenai nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam wadah-wadah organisasi bersama.[10]

Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, maka Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggung jawaban pidana, administrasi dan perdata. Itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta otentik.[11]

Implikasi atas kewajiban Notaris untuk menjaga akta minuta tersebut, maka apabila minuta akta tersebut hilang karena kecerobohannya ataupun karyawannya, untuk itu dapat dikatakan bahwa Notaris tidak menjalankan kewajibannya dalam menyimpan minuta akta dengan benar. Seharusnya Notaris lebih berhati-hati dan cermat dalam menyimpan khususnya minuta akta, karena jika minuta akta yang belum diketemukan pada saat minuta akta itu dibutuhkan dan ternyata belum ditemukan maka hal ini dapat merugikan klien maka Notaris dapat dituntut secara hukum.

Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a hingga huruf l UUJN dapat dikenakan sanksi dari berupa peringatan tertulis hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Namun, tentu saja setiap pelanggaran hukum harus mengikuti tahapan prosedur yang telah ditetapkan. Menyadari adanya kemungkinan terjadinya hilangnya minuta akta akibat kelalaian dan kecerobohan dari Notaris atau karyawannya, Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat judul pada penulisan ini adalah Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Hilangnya Akta Otentik Akibat Kelalaian Notaris.

METODOLOGI

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. "Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder". Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan hukum yangberakitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta otentik melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan lain yang relevan.

2. Tipe Penelitian

Peneliti memilih penelitian terhadap kekosongan norma, karenapada pasal-pasal yang terdapat dalam

& Constitutioal Law and Constitutional Ethics,' Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 42.

[9] Alda Amelinda, Widodo Suryandono, Peter E. Latumeten. 2019."*Akta Berita Acara Rapat Mengenai Jual Beli Saham Yang Dibuat Tanpa Sepengetahuan Pemegang Saham Mayoritas (Studi Putusan Majels Pengawas Pusat Notaris Nomor 10/B/MPPN/VII/2019)*", Indonesian Notary Jurnal, Vol 1, No 004.hlm. 4.

[10] *Ibid*, hlm. 103.

[11] R. Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Bina Cipta, hlm. 93.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tidak menjelaskan sanksi mengenai sanksi lainnya dan hanya terdapat sanksi administratif.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif. Penelitian preskreptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma hukum,validitas aturan hukum.

4. Jenis Bahan Hukum

Penelitian hukum Normatif, bahan hukum adalah sumber bahan utamanya. Bahan hukum terdiri dari tiga macam antara lain sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti:
 1) Undang-Undang Dasar 1945
 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah "buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi"[12], yang berkaitan tentang masalah Perbuatan Melawan Hukum dapat diperoleh dari literatur buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan, artikel, makalah dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan diteliti. " kegunaan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan peneliti "petunjuk" ke arah mana peneliti melangkah"[13]

c. Bahan Hukum Tersier adalah "bahan hukum yang memberikan petunjuk dari penelitian maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia".

5. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum peneliti menggunakan pengumpulan data studi keperpustakaan yaitu mengumpulkan bahan- bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan masalah Perbuatan Melawan Hukum Terhadap yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta otentik.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Ketika semua bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sudah terkumpul maka dilakukan pengolahan bahan hukum dengan mengkalsifikasi bahan hukum sesuai permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isuhukum yang telah dirumuskan.

[12] Peter Mahmud Marzuki,2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya: Prenadamedia Group,hlm 182-183
[13] *Ibid*, hlm. 196.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hilangnya Akta Otentik Termasuk Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault ofliability), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Perbuatan hukum yang terkandung dalam akta Notaris bukanlah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris, melainkan perbuatan hukum dari para pihak yang membuat suatu perjanjian dan meminta atau menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan dalam suatu akta autentik. Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang- undangan. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa :Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta, yaitu tidak terpenuhinya ketentuan Pasal:

a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
c. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
d. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
e. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
f. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
g. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
h. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
i. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan;
j. Perkembangan sejarah hukum tentang perbuatan melawan hukum di negeri belanda sangat berpengaruh terhadap perkembangan di indonesia, karena berdasarkan asas konkordasi, kaidah hukum yang berlaku di negeri belanda akan berlaku juga di negeri jajahannya, termasuk di Indonesia.

Di negeri Belanda perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) periode sebagai berikut:

- Sampai dengan kodifikasi Burgelijk Wetboek (BW) di negeri Belanda pada tahun 1838, maka ketentuan seperti Pasal 1365 KUH Perdata di Indonesia saat ini tentu belum ada di Belanda karenanya kala itu, tentang perbuatan melawan hukum ini, pelaksanaanya belum jelas dan belum terarah.
- Setelah BW Belanda dikodifikasi, maka mulailah berlaku ketentuan dalam pasal 1401 (yang sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia) tentang perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad).
- Meskipun kala itu sudah ditafsirkan bahwa yang merupakan perbuatan melawan hukum, baik bebruat sesuatu (aktif berbuat) maupun tidak aktif berbuat (pasif) yang merugikan orang lain, baik yang disengaja maupun yang merupakan kelalaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1366 KUH Perdata Indonesia, tetapi sebelum tahun 1919, dianggap tidak termasuk kedalam perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut hanya merupakan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan putusan masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.

Dalam tahun 1919 terjadi suatu perkembangan yang luar biasa dalam bidang hukum tentang perbuatan melawan hukum, khususnya di negeri Belanda, sehingga demikian juga di Indonesia. Perkembangan tersebut adalah dengan bergesernya makna perbuatan melawan hukum, dari semula yang cukup kaku, kepada perkembangannya yang luas. Perkembangan tersebut terjadi dengan diterimanya penafsiran luas terhadap perbuatan melawan hukum oleh Hoge Raad(Mahkamah Agung) negeri Belanda, yakni penafsiran terhadap Pasal 1401 BW, yang sama dengan ketentuan yang terdapat Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Kasus Lindenbaum versus Cohen tersebut pada pokoknya berkisar tentang persoalan persaingan tidak sehat dalam bisnis. Dalam kasus ini, dengan maksud untuk menarik pelanggan-pelanggan dari Lindenbaum, seorang pegawai dari Lindenbaum dibujuk oleh perusahan Cohen dengan berbagai macam hadiah agar pegawai Lindenbaum tersebut mau memberitahukan kepada Cohen salinan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum kepada masyarakat, dan memberi tahu nama-nama dari orang-orang yang mengajukan order kepada Lindenbaum. Akhirnya, Lindenbaum menggugat Cohen ke pengadilan di Amsterdam dengan alasan bahwa Cohen telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) sehingga melanggar Pasal 1401 BW Belanda, yang sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Memang di tingkat pengadilan pertama Lindenbaum dimenangkan, tetapi di tingkat banding justru Cohen yang dimenangkan, dengan alasan bahwa Cohen tidak pernah melanggar suatu pasal pun dari perundang-undangan yang berlaku. Pada tingkat kasasi turunlah putusan yang memenangkan Lindenbaum, suatu putusan yang sangat terkenal dalam sejarah hukum, dan merupakan tonggak sejarah tentang perkembangan yang revolusioner tentang perbuatan melawan hukum tersebut.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keberadaan Minuta Akta Notaris Yang Hilang Akibat Kelalaiannya

Notaris mempunyai peran sangat penting untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris, menyebutkan didalam Pasal 1 ayat 1 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan pejabat umum diperoleh langsung dari kekuasaan tertinggi yaitu Negara, hal ini mengandung arti bahwa pejabat umum mempunyai kedudukan yang mandiri dalam hukum keperdataan. Kewenangan dan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya baik terkait jabatan itu sendiri maupun perilakunya secara rinci diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya secara khusus harus mengacu pada kedua aturan tersebut dan diikuti dengan sanksi yang mengaturnya, namun sanksi atau akibat hukum dari pelanggaran aturan tersebut tidak terbatas pada sanksi yang diberikan oleh perkumpulan atau yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Pelanggaran kewajiban dan larangan tersebut pada nantinya akan dapat menimbulkan sanksi- sanksi hukum lainnya, pelanggaran tersebut termasuk salah satunya mengenai penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya; Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Notaris merupakan salah satu profesi yang kepadanya dituntut suatu peran dan tanggung jawab untuk membuat akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata.

Tanggung jawab yang melekat pada diri seorang Notaris mulai dari Notaris diambil sumpah atau janji sampai dengan Notaris pensiun pada usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris merupakan profesi yang memperoleh kewenangannya secara atributif dari negara yaitu yang dituangkan dalam peraturan perundang-undang khususnya pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris selain membuat akta autentik seperti yang terdapat didalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, juga memiliki beberapa kewenangan lain. Adapun sumpah jabatan Notaris ini terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan Kode Etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun. ”Sumpah yang harus dilakukan tersebut, disebutkan secara implisit bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menjaga kehormatan dan martabatnya.

Hal ini berarti seluruh Notaris secara bersama-sama mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Lebih lanjut pengaturan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i yang membahas mengenai larangan jabatan Notaris, yaitu dalam hal melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Selain didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, pengaturan mengenai kewajiban yang harus dijalani oleh Notaris juga diatur didalam Kode Etik.

Kewajiban tersebut diatur didalam Pasal 3 Kode Etik.

Berdasarkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, terdapat 4 batasan dalam menjalankan kewenangannya yaitu:

1. Notaris bewenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat olehnya, hal ini artinya Notaris tidak boleh mambuat akta mengenai hal yang bukan menjadi kewenangan Notaris dalam membuatnya.

2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, hal ini berarti walaupun Notaris dapat membuat akta untuk siapapun namun pada Pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris membatasi kewenangan tersebut bahwa Notaris tidak dapat membuat akta untuk dirinya sendiri dan orang-orang yag memiliki hubungan kekeluargaan dengan Notaris tersebut.
3. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat, artinya dalam membuat akta Notaris hanya boleh menjalankannya dalam wilayah kedudukan Notaris yang bersangkutan.
4. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta, hal ini berarti bahwa pada saat dilakukan pembuatan akta oleh Notaris maka harus dipastikan Notaris tersebut dalam keadaan aktif.

Akta dalam bentuk minuta (in minuta) wajib disimpan oleh notaris. Akta notaris ada yang dibuat dalam bentuk minuta dapat dibuatkan salinannya yang sama bunyinya atau isinya sesuai dengan permintaan para penghadap, orang yang memperoleh hak atau para ahli warisnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan , diberi nomor bulanan dan dimasukan ke dalam buku daftar akta notaris (Repertorium) serta diberi nomor repertorium.
Protokol notaris merupakan kumpulan dokumen-dokumen, baik merupakan akta ataupun surat-surat penting lainnya yang berada dalam penguasaan dan pemeliharaan notaris.

Pengaturan protokol notaris dapat dilihat pada pasal 1 butir ke 13 dari Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Bagian terpenting dalam sebuah protokol adalah berkas-berkas bulanan semua surat asli akta (minut) yang dibuat oleh seorang notaris. Yang dimaksud dengan disimpan dalam protokol notaris adalah penyimpanan dalam berkas surat asli akta.
Protokol bukan milik notaris yang membuat akta-akta dan juga tidak milik notaris yang ditugaskan oleh menteri Kehakiman untuk menyimpannya. Seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol seorang notaris pada umumnya mengetahui bahwa sebuah dokumen itu aman di tangan seorang notaris. Kalaupun notaris yang berkenaan pindah atau pensiun, menteri kehakiman berdasarkan undang-undang menunjuk seorang notaris lain yang berkedudukan di kota yang sama atau mengangkat seorang notaris baru untuk memegang protokol notaris.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan pembahasan Hilangnya Minuta akta Otentik merupakan Perbuatan Melawan Hukum peneliti menyimpulkan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum karena sudah dibuktikan bahwa masuk dalam syarat-syarat materiil perbuatan melawan hukum termasuk pada perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, selain adanya syarat materiil perbuatan melawan hukum adapula syarat materiil lainnya yaitu kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal/sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.
2. Berdasarkan Pembahasan tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang hilang penulis menyimpulkan Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Menyelesaikan Masalah hilangnya minuta akta akibat kelalaianya adalah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta akta merupakan asli akta yang berisi tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan Notaris. Dalam minuta akta juga diberi nomor, tanggal, bulan tahun yang fungsinya untuk menjamin kepastian bahwa para pihak tau penghadap telah menghadap pada tanggal, bulan, tahun dan waktu tersebut. Adapun tanggung jawab Notaris dalam menyelesaikan hilangnya minuta akta salah satunya adalah dengan mengganti kerugian kepada para pihak, apabila para pihak dirugikan oleh pihak Notaris yang bersangkutan. Sedangkan sanksi bagi Notaris yang lalai dalam menyimpan minuta akta yang dibuatnya dapat dikenakan sanksi berupa teguran

lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara;, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.

REFERENSI

Amelinda, A., Suryandono, W., Latumeten, P. E. (2019). Akta berita acara rapat mengenai jual beli saham yang dibuat tanpa sepengetahuan pemegang saham mayoritas (studi putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 10/B/MPPN/VII/2019). Indonesian Notary Jurnal, 1(004).

Andasasmita, K. (1981). Notaris I. Bandung: Sumur.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum edisi revisi. Surabaya: Prenadamedia Group.

Mulyana, D., dkk. (2022). Implementasi kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang membatalkan akta otentik. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 6(1).

Sjaifurrachman. (2011). Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta. Bandung: Mandar Maju.